

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. X/MPRS/1966

TENTANG
KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT
PUSAT DAN DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR
DALAM UNDANG UNDANG DASAR 1945.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa kekacauan disemua bidang kehidupan Rakyat dan Negara yang memuncak pada terjadinya gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI adalah antara lain disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam Negara Republik Indonesia dan merupakan penjelmaan Kedaulatan Rakyat Indonesia, wajib menghentikan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat;
- c. Bahwa untuk menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan-penyelewengan ialah didudukkannya kembali Lembaga-lembaga Negara pada posisi dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2).

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM UNDANG UNDANG DASAR 1945.

Pasal 1

Sebelum MPR hasil pemilihan umum terbentuk maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Semua Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungjawab masing-masing mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk membuat Perundang-undangan sebagai landasan hukum dari pada lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)

www.tatanusa.co.id